



## PUTUSAN

Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. ASPIANNOOR BIN KASPUL ANWAR**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 25 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan 9 Nopember RT 014 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jembatan Sei Alalak 1 tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan**

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**kerusakan Kendaraan dan/atau barang”**, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek *DAIHATSU ALL NEW XENIA* warna abu-abu dengan nomor rangka MHKAA1AY5NK021228 nomor mesin 1NRG208305 nomor polisi DA 1397 JU dari arah Palangka Raya menuju ke Banjarmasin. Terdakwa M. ASPIANNOOR

bin KASPUL ANWAR berangkat dari Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 27 April sekitar pukul 20.30 WIB dan memasuki wilayah hukum Provinsi Kalimantan selatan sekitar pukul 04.00 Wita dalam keadaan mengantuk berat dan beberapa kali berhenti ditengah perjalanan untuk beristirahat. Disadari oleh Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR jika kondisi yang dialami oleh Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR tersebut sepatutnya untuk tidak melanjutkan perjalanan, akan tetapi Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR memaksa diri untuk kembali ke Banjarmasin karena alasan pekerjaan;

Bahwa selanjutnya pada saat mendekati tempat kejadian perkara yaitu di Jembatan Sei Alalak sekitar pukul 06.30 Wita, pada saat akan naik di jembatan dengan kecepatan 40 km/jam (empat puluh kilometer perjam), Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR merasakan mata yang berat sekali karena mengantuk teramat sangat dan mata Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR sempat terpejam beberapa saat. Sesaat sebelum naik jembatan tersebut, Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR pada saat mata belum terpejam, Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR sempat melihat sekilas jika tidak ada orang yang mengendarai kendaraan dan ke naik jembatan selain Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR. Pada saat yang bersamaan, Korban NOR APSARI binti YUSMAN KAPI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek *HONDA SUPRA X* warna Hitam dengan nomor polisi DA 2166 IZ melaju dari arah Handil Bakti menuju ke tempat kerja di Banjarmasin dengan posisi tepat berada didepan Terdakwa M.

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BJM*



ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR. Kemudian, Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR yang sedang tertidur sambil mengendarai 1 (satu) unit mobil merek *DAIHATSU ALL NEW XENIA* warna abu-abu dengan nomor rangka MHKAA1AY5NK021228 nomor mesin 1NRG208305 nomor polisi DA 1397 JU tersebut menabrak bagian kiri sepeda motor dan dikendarai oleh Korban NOR APSARI binti YUSMAN KAPI yang tepat berada didepan 1 (satu) unit mobil merek *DAIHATSU ALL NEW XENIA* warna abu-abu dengan nomor rangka MHKAA1AY5NK021228 nomor mesin 1NRG208305 nomor polisi DA 1397 JU dan dikemudikan oleh Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR serta mengakibatkan Korban NOR APSARI binti YUSMAN KAPI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek *HONDA SUPRA X* warna Hitam dengan nomor polisi DA 2166 IZ terpelanting hingga ke pagar jembatan;

Bahwa sesaat setelah menabrak Korban NOR APSARI binti YUSMAN KAPI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek *HONDA SUPRA X* warna Hitam dengan nomor polisi DA 2166 IZ, Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR baru tersadar dan membuka mata kemudian oleng ke arah kanan sedikit dan langsung membanting 1 (satu) unit mobil merek *DAIHATSU ALL NEW XENIA* warna abu-abu dengan nomor rangka MHKAA1AY5NK021228 nomor mesin 1NRG208305 nomor polisi DA 1397 JU ke arah kiri karena khawatir ada orang lain lagi disebelah kanan hingga sempat menabrak pagar jembatan. Setelah itu, Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR sepenuhnya sadar dan menghentikan laju mobil lalu langsung keluar dari mobil dan mendatangi Korban NOR APSARI binti YUSMAN KAPI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek *HONDA SUPRA X* warna Hitam dengan nomor polisi DA 2166 IZ;

Bahwa kondisi cuaca pada saat itu pagi hari dan cerah dengan arus lalu lintas yang sepi serta terdapat perkampungan penduduk, dan permukaan aspal jalan lurus bagus yang terdapat marka jalan serta terdapat garis pembatas jalan ditempat kejadian;

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BJM*



Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR tersebut, Korban NOR APSARI binti YUSMAN KAPI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek *HONDA SUPRA X* warna Hitam dengan nomor polisi DA 2166 IZ mengalami luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 350/7421/YANMED/RSAS/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AINUN FAHMI YANUARTI, M.Sc., Sp.FM dan dr. WAHYU PURNAMA PUTRA, Sp. B sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah “Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH” Banjarmasin, terhadap seorang perempuan bernama NOR APSARI binti YUSMAN KAPI, dengan kesimpulan :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, terhadap seorang berjenis kelamin perempuan, umur dua puluh sembilan tahun, pada tanggal dua puluh delapan April dua ribu dua puluh tiga pukul tujuh lewat lima belas menit WITA hingga enam Mei dua ribu dua puluh tiga pukul empat belas lewat dua puluh menit WITA;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a) Perdarahan dalam rongga perut.
  - b) Memar pada paru kanan.
  - c) Luka lecet geser pada dada, perut, lutut kanan, panggul kiri dan lutut kanan.

Kelainan-kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul, poin (a) dan (b) dapat mengancam nyawa korban;

Bahwa setelah kejadian, Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR telah bersepakat untuk berdamai dengan Korban NOR APSARI binti YUSMAN KAPI dan Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR memberikan sejumlah biaya ganti kerugian atas perawatan yang dialami oleh Korban NOR APSARI binti YUSMAN KAPI akibat perbuatan Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR serta dituangkan dalam SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN;

Bahwa setelah kejadian tersebut, Korban NOR APSARI binti YUSMAN KAPI dapat kembali melanjutkan aktifitas kesehariannya dan

*Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BJM*



sembuh dari luka yang dideritanya akibat perbuatan Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 26 Januari 2024, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM - 21/O.3.19/Eku.2/10/2023, tanggal 18 Desember 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang*" melanggar Pasal 310 ayat (2) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan *Tunggal* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan apabila tidak dapat membayar denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor *HONDA SUPRA X* warna hitam nomor polisi

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BJM



DA 2166 IZ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Korban NOR APSARI binti YUSMAN KAPI;

- 2) 1 (satu) lembar SIM C atas nama NOR APSARI Nomor SIM 18339401000260;

Dikembalikan kepada Korban NOR APSARI binti YUSMAN KAPI;

- 3) 1 (satu) unit mobil *DAIHATSU ALL NEW XENIA* warna abu-abu nomor rangka MHKAA1AY5NK021228;

- 4) 1 (satu) lembar STNK atas nama AMMAR Nomor STNK 07113985F;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR;

- 5) 1 (satu) lembar SIM A atas nama M. ASPIANNOOR Nomor SIM 18339707000259.

Dikembalikan kepada Terdakwa M. ASPIANNOOR bin KASPUL ANWAR.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Mrh, tanggal 9 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Aspiannoor Bin Kaspul Anwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BJM*



- 1 Unit sepeda motor Honda SupraX Warna Hitam Nopol DA 2166 IZ;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Nor Apsari Binti Yusman Kapi;
  - 1 (satu) lembar SIM C a.n. NOR APSARI No SIM 18339401000260;  
Dikembalikan kepada Saksi Nor Apsari Binti Yusman Kapi;
  - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu All New Xenia Warna abu - abu Noka MHKAA1AY5NK021228 Nosin 1NRG208305 Nopol DA 1397 JU;
  - 1 (Satu) Lembar STNK a.n. AMMAR No. STNK 07113985 F;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar SIM A asli a.n. M. Aspiannoor No SIM 18339707000259;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Mrh, tanggal 9 Januari 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2024 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Imaduddin Fikry, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca, memori banding tanggal 22 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 22 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2024 oleh Imaduddin Fikry, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2024 yang dilaksanakan oleh Said Fuad, A.Md Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan dan Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 17

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BJM*



Januari 2024 yang dilaksanakan oleh Imaduddin Fikry, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Mrh, tanggal 9 Januari 2024 telah diajukan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan, dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :**

- Bahwa pada dasarnya kami menghargai Putusan Majelis Hakim yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa, akan tetapi kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- Bahwa secara umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan telah mempertimbangkan dengan matang semua fakta yang terungkap dalam persidangan yang dengan fakta – fakta itu majelis hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah melakukan unsur delik tindak pidana *“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor uang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang”*, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas kesalahannya itu;
- Bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BJM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian apabila dikaitkan uraian asas “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” maka telah terpenuhi lah asas “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” dimana pada pokoknya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan tidak ada unsur / alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, terlebih Terdakwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) berakhir oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, kami rasakan **belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat** karena perbuatan terdakwa telah mengemudikan kendaraan yaitu kendaraan mobil All New XENIA yang kemudian karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dengan menabrak dari belakang kendaraan Saksi korban NOR APSARI dan dikarenakan tabrakan tersebut megakibatkan Saksi korban NOR APSARI mengalami luka-luka dan kendaraan yang di bawanya rusak parah sehingga tidak perlu perbaikan yang banyak;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi korban NOR APSARI menerangkan akibat dari tabrakan tersebut saksi korban NOR APSARI mengalami pendarahan di rongga perut, memar pada paru kanan dan mengalami luka lecet geser pada dada, perut, lutut, kanan, panggul kiri

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BJM



dan lutut kanan dan sampai sekarang saat ini saksi korban NOR APSARI masih dalam perawatan, dimana meskipun ada pemulihat dari Terdakwa namun Terdakwa hanya menanggung kerusakan kendaraannya dan tidak membantu dalam pengobatan dari saksi NOR APSARI sehingga patut dipertanyakan apakah **putusan hakim tersebut telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban NOR APSARI.**

- Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan preventif, **korektif dan edukatif**;
  - **Preventif** maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor: 155/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 09 Januari 2024 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan memberikan efek jera karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa terlalu ringan, dan kami Penuntut Umum telah menuntut terdakwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dengan tuntutan yang sesuai menurut kami yaitu 6 (enam) bulan pidana penjara, untuk adanya efek jera baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya.
  - Dengan penjatuhan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat kembali diulangi oleh terdakwa dan dapat membuat kesadaran terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat umum;
  - Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat **korektif** dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan Terdakwa dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BJM



relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan Terdakwa dan juga masyarakat tentunya;

Sejalan dengan itu fungsi **edukatif** dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

- Bahwa selain itu putusan Majelis Hakim a quo seharusnya mengandung aspek keadilan hukum (*legal justice*) agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada akhirnya dapat menegakkan wibawa aparat Negara dan pemerintah, serta menciptakan ketertiban umum sehingga terbentuklah masyarakat yang tertib, teratur dan sejahtera (*welfare state*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Marabahan, Memori Banding dari Penuntut Umum maupun pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat :

- bahwa pidana bersyarat tetap mempunyai nilai prefentif, korektif dan edukatif terhadap diri terdakwa dan nilai atau sifat prefentif, korektif maupun edukatif tidak musti ditemukan dibalik jeruji besi (penjara), dengan adanya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Korban maka penyelesaian perkara pidana mengarah kepada keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat tercapai;
- bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Marabahan yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal maupun penjatuhan pidana dengan pidana bersyarat adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BJM



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Mrh, tanggal 9 Januari 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Mrh, tanggal 9 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 12 Pebruari 2024 oleh kami UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, dengan SIGIT SUTANTO,S.H.,M.H., dan PURNOMO AMIN TJAHO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SITI JAMILAH,S.H.

*Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BJM*



Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SIGIT SUTANTO, S.H., M.H.

UNGGUL AHMADI, S.H., M.H.

2. PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI JAMILAH, S.H.

*Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT BJM*